



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 18 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pelayanan persampahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1998 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1998 Nomor 18), diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Besarnya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. rumah tinggal
 1. terletak di jalan arteri primer ... Rp. 4.000,-/bulan
 2. terletak di jalan kolektor primer ... Rp. 3.000,-/bulan
 3. terletak di jalan kolektor sekunder Rp. 2.000,-/bulan

- 4. terletak di jalan gang/lingkungan Rp. 1.500,-/bulan
- b. kompleks perumahan Rp. 2.500,-/bulan
- c. perkantoran
 - 1. kantor pemerintahRp. 10.000,-/bulan
 - 2. kantor swastaRp. 15.000,-/bulan
- d. bangunan untuk usaha/niaga
 - 1. hotel/penginapan
 - a) hotel / penginapan s.d. 20 kamarRp. 20.000,-/bulan
 - b) hotel/penginapan lebih dari 20 kamar Rp. 40.000,-/bulan
 - 2. restoran/ruman makan
 - a) restoran/ruman makan s.d. 10 mejaRp. 20.000,-/bulan
 - b) restoran/ruman makan lebih dari 10 meja Rp. 30.000,-/bulan
 - 3. pertokoan
 - a) toko besar Rp. 15.000,-/bulan
 - b) toko kecilRp. 10.000,-/bulan
- e. bank pemerintah/swastaRp. 20.000,-/bulan
- f. warung/kios luar pasar Rp. 200,-/hari
- g. sarana pendidikan
 - 1. SLTP/SLTA Rp. 15.000,-/bulan
 - 2. SD/TK Rp. 5.000,-/bulan
 - 3. Lembaga pendidikan non formal Rp. 10.000,-/bulan
- h. Industri, bengkel dan usaha pengolahan ikan
 - 1. industri
 - a) industri besar Rp. 60.000,-/bulan
 - b) industri sedang Rp. 40.000,-/bulan
 - c) industri kecilRp. 10.000,-/bulan
 - 2. bengkel
 - a) bengkel bubut/las Rp. 15.000,-/bulan
 - b) bengkel besar/mobil Rp. 20.000,-/bulan
 - c) bengkel kecil/sepeda motor..Rp. 6.000,-/bulan
 - 3. usaha pengolahan ikan
 - a) usaha besarRp. 50.000,-/bulan
 - b) usaha sedang Rp. 30.000,-/bulan
 - c) usaha kecil Rp. 10.000,-/bulan
- i. sarana kesehatan
 - 1. rumah sakit umum Rp. 40.000,-/bulan
 - 2. rumah sakit bersalin, puskesmas, poliklinik Rp. 5.000,-/bulan
 - 3. rumah praktek dokter swasta dan rumah praktek dokter bersama..... Rp.15.000,-/bulan
- j. terminal
 - 1. bus :
 - a. AKDP Rp. 200,-/masuk
 - b. AKAP Rp. 300,-/masuk
 - 2. non-bus Rp. 200,-/masuk
- k. pasar
 - 1. kios/warung pasar Rp. 200,-/hari
 - 2. los pasar Rp. 200,-/hari
 - 3. pelataran pasar Rp. 100,-/hari
- l. pengangkutan sampah
 - 1. dibuang sendiri ke TPA Rp. 2.000,-/m³
 - 2. dibuang dengan bantuan Pemerintah Daerah Rp. 5.000,-/ m³

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Agustus 2008

BUPATI REMBANG

TTD.

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 2 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TTD.

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUM

Kenaikan bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar, meningkatkan biaya operasional pengelolaan pelayanan persampahan/kebersihan. Ditambah dengan kenaikan harga suku cadang kendaraan serta berbagai komponen lainnya membuat beban operasional pelayanan persampahan/kebersihan semakin berat. Tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang ditetapkan berdasarkan kondisi tahun 1998 serta asumsi kenaikan beberapa tahun berikutnya sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini.

Sejak pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada tanggal 9 September 1999 sampai sekarang, tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan belum pernah diadakan penyesuaian (dinaikkan).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu diadakan perubahan tarif retribusi sehingga dapat menutup biaya operasional dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Huruf a)

Toko besar adalah toko yang memiliki karyawan.

Huruf b)

Toko kecil adalah toko yang tidak memiliki karyawan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Angka 1

Huruf a)
Industri besar adalah industri yang memiliki karyawan lebih dari 200 (dua ratus) orang.

Huruf b)
Industri sedang adalah industri yang memiliki karyawan lebih dari 20 (dua puluh) orang dan kurang 200 (dua ratus) orang.

Huruf c)
Industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan kurang 200 (dua ratus) orang.

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Huruf a)
Yang dimaksud usaha besar adalah usaha pengolahan ikan yang memiliki karyawan lebih dari 200 (dua ratus) orang.

Huruf b)
Yang dimaksud usaha sedang adalah yang memiliki karyawan lebih dari 20 (dua puluh) orang dan kurang 200 (dua ratus) orang.

Huruf c)
Yang dimaksud usaha kecil adalah usaha pengolahan ikan yang memiliki karyawan kurang 200 (dua ratus) orang.

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 89